

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia telah memasuki era yang serba digital, tanpa terkecuali Indonesia. Perkembangan teknologi pun sangatlah masif, berbagai informasi bisa kita dapatkan melalui internet. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah banyak memberikan berbagai kemudahan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya untuk berbagai aktivitas, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, dan begitupun dengan bentuk kejahatan lain-lain.¹

Manusia yang hidup di era globalisasi yang terintegrasi secara cepat tanpa batas waktu, tidak bisa terlepas dari kemajuan suatu teknologi yang berkembang begitu pesatnya, yang mendukung setiap pengguna teknologi (*user of technology*) dalam memberikan kemudahan bertransaksi menggunakan teknologi untuk keuangan dan khususnya penggunaan kartu kredit antar lintas daerah dan lintas negara (*cross border*).

Bentuk transaksi dengan teknologi yang menggunakan kartu kredit (*credit card*) dapat dilihat dalam bentuk transaksi elektronik (*electronic transaction*)

¹ Sigid Suseno, “*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), menggunakan telpon genggam (*phone banking*), jaringan *internet* perbankan (*internet banking*), dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* modernisasi setiap transaksi. Secara umum, saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrumen pembayaran, yakni:²

1. *Paper-based*

Paper based atau warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro/rekening koran. Instrumen berbasis warkat yang umum digunakan perbankan antara lain:

- a. Cek;
- b. Bilyet giro;
- c. Nota debit;
- d. Nota kredit.

2. *Card-based*

Card based adalah instrumen pembayaran menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh bank dan sejenisnya. Adapun instrumen pembayaran menggunakan kartu antara lain:

- a. Kartu kredit;
- b. Kartu debit/ATM.

3. *Electronic-based*

² Resa Raditio, “*Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*” (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2014), hlm. 1-2.

Uang elektronik (*Electronic money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server, dan nilai elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Instrumen pembayaran electronic based terdiri dari *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *electronic mall*.

Perkembangan dalam transaksi keuangan tidak lagi menggunakan uang tunai (*cash less society*) ini merupakan *trend* yang tidak dapat dihindari. Indonesia juga tidak terlepas dari kegiatan telekomunikasi nasional yang mengalami perkembangan begitu pesat. Selain pertimbangan teknologi, ekonomi dan budaya yang dipikirkan, aspek regulasi haruslah diperhatikan dengan serius dan berhati-hati.³ Dampak negatif timbul dengan niat buruk untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, yang dengan hal ini akan melakukan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan dan/atau melalui *internet*,⁴ misalnya ancaman serangan terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi secara global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi, tetapi juga nyawa manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi yang dianggap sebagai kemajuan peradaban, kini telah menjadi pedang bermata dua. Dikarenakan selain memberikan

³ Danrivanto Budhijanto, "*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 13.

⁴ Niniek Suparni, "*Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*" (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 1.

kontribusi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum yang hal itu merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif tersebut sangatlah mengancam dari sisi keamanan. Pengamanan pada sistem informasi berbasis *internet* perlu diperhatikan, karena jaringan informasi yang bersifat publik dan mendunia ini sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan, sehingga lahir perilaku-perilaku menyimpang yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini sebagai alat untuk mencapai tujuan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini lebih dikenal sebagai tindak pidana siber atau *cybercrime*.⁵

Cybercrime sendiri dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan internet sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun data. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁶

Secara hukum, *cybercrime* bukanlah kejahatan yang sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, melainkan menggunakan komputer dan internet. *Cybercrime* juga bukanlah sekedar kejahatan di suatu negara saja, melainkan kejahatan yang menyangkut antar kawasan maupun lintas negara.

⁵ Bambang Hartono, "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana carding" *Pranata Hukum*, volume 8 No 2, (Juli 2013), hlm. 168.

⁶ Widodo, "Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara" (Yogyakarta: Ctk. Pertama, Aswaja Presindo), 2013, hlm. 7.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) atau paling kompleks saat ini.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” sendiri diartikan sebagai padanan dari kata *cyber law*, saat ini secara internasional digunakan istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah hukum siber yang digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber, jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup untuk menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, yaitu sesuatu yang tidak terlihat atau semu.⁷

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya dan dapat dikatakan hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) serta berkembang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, karena hukum adalah untuk manusia dan manusia untuk hukum. Ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dapat dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku internet

⁷ Ahmad M. Ramli, “*Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*” (Bandung: PT. Refika Aditama), 2010, hlm. 2.

maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun. Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan Pencurian Data Kartu Kredit (*carding*). *Carding* adalah peristiwa melakukan transaksi online dimana seseorang menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal,⁸ biasanya dengan mencuri data di internet ataupun membuat sebuah website seolah-olah toko online yang padahal itu bukanlah website asli dari toko online tersebut. Sebutan lain untuk kejahatan ini adalah *cyberfound* alias penipuan di dunia maya. Salah satunya dapat menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk berbelanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor kartu kredit dari korban.

Carding sendiri juga merupakan tindak pidana yang bersifat *Illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko online. Modus ini terjadi akibat lemahnya sistem otentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer ataupun menggunakan internet maka dapat dikategorikan dalam legislasi kejahatan dunia maya.⁹

Modus operandi *carding* ini biasanya menggunakan berbagai macam program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu kredit. Bagaimana membuat nomor-nomor kartu kredit palsu, bagaimana menggandakan kartu-kartu

⁸ Sutarman, “*Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*” (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), 2007, hlm. 10.

⁹ Endah Lestari, Johanes Arif, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*” Jurnal Hukum, Volume XVIII, Nomor 18, (April 2010), Hlm. 3.

kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu. Termasuk juga cara-cara memperoleh data yang terkait dengan nomor rekening. Melihat fakta hukum yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi kebijakan hukumnya, sehingga *cybercrime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini mengenai sistem pembuktiannya.

Perkembangan kasus *carding* di Indonesia juga bergerak begitu cepat. Deputi Bank Indonesia (BI) Sugeng menyebutkan, berdasarkan laporan *Financial Services Information Sharing and Analysis Center* (FS-ISAC), Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara di dunia yang rentan kejahatan teknologi informasi di dunia maya atau *cybercrime*. Laporan FS-ISAC itu dirilis pada kuartal II-2020, di mana Indonesia menduduki peringkat 9.¹⁰ Di Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum berupa ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana *carding* itu sendiri. Ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:¹¹

Pada Pasal 30 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”

¹⁰ Lidyana, Vadhia, “Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Rawan Cyber Crime”, <https://finance.detik.com/moneter/d-5248030/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-rawan-cyber-crime>, (Diakses pada 13 Januari 2022, Pukul 20.23 WIB)

¹¹ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Pada Pasal 46 ayat (2) berbunyi:¹²

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)“

Di Jawa Barat sendiri pernah terjadi tindak pidana *carding* yang di mana saat itu pelaku ditangkap di Kota Bandung. Para pelaku berada di tiga titik berbeda yaitu kawasan Soekarno Hatta, Margahayu Raya, dan Cieumbeuleuit.¹³

Setiap tahun pelaporan tentang tindak pidana *carding* terus ada dan berdatangan khususnya di wilayah Polda Jawa Barat, hal ini tentu sangat menjadi perhatian karena banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat semakin meningkat. Belum selesai satu kasus sudah ada pelaporan baru yang masuk, terlebih tidak semua kasus dapat terselesaikan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang berlaku. Tidak sedikit kasus yang sudah dilaporkan tiba-tiba berhenti baik itu dari pihak kepolisian yang memberhentikan dengan dalih sulit untuk pembuktiannya, dan juga dari pihak pelapor yang mencabut laporan dengan alasan tidak punya bukti yang kuat tentang tindak pidana *carding* tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana *carding*. Maka timbul pertanyaan mengenai hal tersebut yang berhubungan dengan pihak kepolisian.

¹² Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

¹³ Gandapurnama, Baban, “Polda Jabar Bongkar Sindikat Peretas Kartu Kredit” <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3410423/polda-jabar-bongkar-sindikat-peretas-kartu-kredit>, (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 01.18 WIB)

Adanya kesenjangan dalam penanganan antara pernyataan dan fakta di lapangan terkait kasus tindak pidana *carding* di wilayah Polda Jawa Barat, jika melihat tugas kepolisian sebagai penyidik dan penyidik tentu dari adanya pelaporan kasus tentang tindak pidana *carding* yang dapat ditangani dan diproses sampai selesai seharusnya dapat mempengaruhi jumlah pelaporan atas kasus *carding* di wilayah tersebut. Namun saat ini, apabila melihat dari laporan masyarakat yang masuk ke Polda Jawa Barat, masih ada kasus yang belum terselesaikan setiap tahunnya. Seperti yang ada pada data penanganan Tindak Pidana ITE khususnya *carding* periode bulan Januari sampai Desember pada tahun 2019-2021 di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian
1.	2019	7	4
2.	2020	43	28
3.	2021	23	13

Tabel 1.1 Data Penanganan Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit

(*carding*) di Wilayah Hukum Polda Jabar

(Sumber : Satker Subdit V/Cyber Crime Polda Jabar)

Dari data tersebut dapat menunjukkan tindak pidana *carding* setiap tahunnya selalu ada kasus yang belum terselesaikan, hal ini tentu tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut tentang keamanan data masyarakat khususnya kartu kredit yang nantinya akan disalah gunakan oleh para carder. Maka dari itu, perlu adanya tindakan hukum bagi para carder agar nantinya masyarakat merasa nyaman dan aman akan data-data pribadi mereka khususnya kartu kredit maupun ATM.

Jika melihat semua laporan yang masuk ke Polda Jabar, pelaporan kasus-kasus yang terjadi sebenarnya dapat ditangani di daerah masing-masing melalui Polres

yang ada di sekitar sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti ke yang lebih tinggi. Namun adanya beberapa alasan yang menjurus agar kasus dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti maka pelaporan kasus-kasus tersebut langsung ke Polda. Tentunya tujuan yang ada dari keputusan yang langsung melaporkan ke polda agar kasus segera di tangani, namun pada faktanya tidak secepat dan semudah itu.

Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan mengalami ketidaksesuaian dengan harapan. Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan cepat dan tepat, tentu tingkat tindak pidana *carding* setiap tahunnya akan dapat terselesaikan. Namun jika melihat data setiap tahunnya selalu ada kasus pelaporan tentang tindak pidana *carding* ke pihak kepolisian, belum lagi sebagaimana data di atas cukup banyak kasus yang belum dan tidak dapat terselesaikan melalui bantuan pihak kepolisian sesuai dengan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA KARTU KREDIT (*CARDING*) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 30 AYAT (2) JO PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (*Carding*) di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Pidana, terutama mengenai Perlindungan Hukum bagi tindak pidana *carding*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan atas segala bentuk transaksi baik menggunakan kartu kredit ataupun ATM yang bertujuan dapat melakukan *carding*.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi

hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.¹⁴

Adapun dasar Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri merupakan suatu proses yang harus diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut black's law dictionary penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making proses*).

¹⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, "Ilmu Perundang-undangan" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

¹⁵ Harun M. Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia" (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Soerjono Soekanto juga menjelaskan dalam bukunya yaitu Pokok-pokok Sosiologi Hukum, mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya usaha demi berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan perilaku dan berbagai hubungan hukum lain di kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Namun perlu digarisbawahi, bahwa penegakan hukum bukan hanya menegakkan norma atau aturan hukum, tetapi juga perlu memberi manfaat dan kepastian hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan alasan diciptakannya hukum, yaitu untuk kepentingan masyarakat tentang kesejahteraan, keamanan, dan keadilan.

Penegakan hukum adalah bentuk manifestasi dari suatu perangkat atau aturan hukum yang masih menjadi sebuah cita-cita, dan cita-cita tersebut diwujudkan secara riil dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Tujuan tersebut pada prinsipnya adalah untuk menyatakan suatu peraturan menjadi kepastian hukum, menjaga rasa keadilan di dalam masyarakat, dan mendapatkan manfaat hukum untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1980), hlm. 196.

menata kehidupan suatu masyarakat.¹⁸ Dari tujuan-tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Kepastian hukum, adalah perlindungan yustisiabel atas perilaku kesewenang-wenangan, artinya seseorang akan mendapatkan suatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Pada umumnya masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum demi terciptanya ketertiban.¹⁹
- b. Kemanfaatan, hukum pada prinsipnya ada untuk ketertiban manusia. Ketertiban tersebutlah yang dirasa menjadi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat umum.
- c. Keadilan, meskipun makna dari keadilan sendiri masih terkesan abstrak, namun terdapat hal-hal yang dapat disepakati terkait hukum dan keadilan. Bahwa hukum keadilan bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan (semua sama dimata hukum).

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*),

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 5.

teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁰

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²¹

Menurut Muladi pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan

²⁰ Dwidja Priyanto, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*” (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009)

²¹ Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adapun alasan menggunakan teorini ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti *Carding* dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya tindak pidana *Carding* merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menekan terjadi tindak pidana *Carding*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan data yang diperoleh khususnya berkaitan dengan pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Polda Jabar.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat tindak pidana dan penyelesaiannya serta hasil wawancara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Polda Jabar terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (*carding*) di wilayah hukum Polda Jabar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Data kasus tindak pidana pencurian data kartu kredit (*carding*) yang didapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia,

artikel, berida media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²²

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (*carding*).

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (*carding*).

²² Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.²³ Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam

²³ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, IKIP Malang, Malang, 2008, hlm. 33.

suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya²⁴. Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan, dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 24.

Jenis data yang dipilih adalah jenis data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Analisis data dapat digunakan untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder maupun sumber primer.
- b. Seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga di peroleh suatu kesimpuylan dan gambaran sebagai sesuai identifikasi masalah.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan
 - 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta Nomor 748
Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan pusat UIN SGD Bandung Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

